

**TRADISI *DENDAN* KARENA MENIKAH MENDAHULUI SAUDARA
KANDUNG DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KURIPAN
KAPENAWON WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO
PERSPEKTIF TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**RIZAL ADI BAGUS
NIM. 16360060**

PEMBIMBING:

**NURDHIN BAROROH S.H.I., M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tradisi adat dendan merupakan tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat karena sang adik telah mendahului kakaknya dalam menikah sedangkan kakaknya belum menikah. Dalam pelaksanaannya tradisi dendan memiliki tujuan untuk meminta restu kepada kakaknya untuk menikah serta sebagai penghormatan kepada yang lebih tua. Masyarakat Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo percaya bahwa jika tidak melakukan tradisi dendan ada kekhawatiran kedepannya dalam membina rumah tangga akan ditempa musibah. Bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui mengapa adanya tradisi dendan di Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari dua organisasi Nu dan Muhammadiyah mengenai tradisi dendan di Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari pelaku yang melaksanakan tradisi adat *dendan*. Penelitian bersifat *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan Usul Fikih. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara-observasi-dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis-komparatif* yakni menganalisis data dari hasil wawancara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama terkait adat *dendan*, kemudian menganalisis dan membandingkan pendapat keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama Pelaksanaan tradisi adat dendan di desa Kuripan mayoritas masih menganut kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi tersebut perlu dilaksanakan karena sebagai wujud penghormatan adik kepada kakaknya untuk meminta izin atau restu karena telah mendahului kakanya untuk menikah. Jika tidak dilakukan masyarakat khawatir akan terjadinya musibah di kemudian hari. Kedua, Dalam pelaksanaan tradisi adat dendan Desa Kuripan menjadi status hukum karena dijadikan sebagai '*urf* shahih yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat setempat. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan kedua belah pihak serta menimbulkan dampak buruk maka dianggap sebagai '*urf al-fāsid* sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak maka di kategorikan sebagai '*urf aṣ-ṣaḥīḥ*.

Sementara dari dua pandangan tokoh yaitu pandangan NU membolehkan adanya tradisi denda karena tidak menyalahi syariat dan tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah tetap tidak membenarkan adanya tradisi dendan karena tidak adanya perintah dan sunnah yang membolehkan atau menganjurkan tradisi tersebut ada.

Kata Kunci : *Dendan*, '*Urf*, Tradisi, dan Pelangkah

SURAT PERSETUJUAN SEKRIPI

Hal : Skripsi Saudara Rizal Adi Bagus

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizal Adi Bagus
NIM : 16360060
Judul Skripsi : Tradisi *Dendan* Karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Kapenawon Watumalang Wonosobo Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M
Muharam 1445 H
Pembimbing,



Nurdin Baroroh S.H.I., M.S.I.
NIP: 19800908 201101 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Adi Bagus
NIM : 16360060
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI *DENDAN* KARENA MENIKAH MENDAHULUI SAUDARA KANDUNG DI KALANGAN MASYARAKAT KAPENAWON WATUMALANG WONOSOBO PERSPEKTIF TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Agustus 2023 M
Muharam 1445 H

kan,

METERAI TEMPEL
180AKX547790460
Rizal Adi Bagus
NIM. 16360060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1007/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *DENDAN* KARENA MENIKAH MENDAHULUI SAUDARA KANDUNG DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KURIPAN KAPENAWON WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL ADI BAGUS
Nomor Induk Mahasiswa : 16360060
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketus Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 64e6a3ae5772b



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e895b463b1b



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e040233ae82



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e646dc1707559

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

– Bambang Pamungkas

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

“tidak ada namanya pengorbanan jika kita sudah mencintai sesuatu, karena bagi orang yang mencintai, pengorbanan adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan cintanya”

(penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Ismail dan Ibu Sumiyati, berkat doa restu, dukungan, arahan, semangat, motivasi serta perjuangan beliau yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan saya pada titik ini.

Saya persembahkan kepada guru-guru saya yang selalu mendoakan dan memberikan banyak ilmu, pengetahuan serta pengalaman sehingga saya bisa mengerti dan memahami banyak hal.

Saya persembahkan kepada Saudara Rina Ginanti Priyatna, Rini Wulandari, Ridwan, beserta kakak ipar saya Dinta Yuliant Sukma yang senantiasa mensupport dan memotivasi saya.

Saya persembahkan kepada keluarga, sanak kerabat saya, yang selalu mendoakan serta memberi semangat.

Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016, dan seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Āmīn...



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui, dengan petunjuk-Nya dan semua kemudahan-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Tradisi *Dendan* Karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Kapenawon Watumalang Wonosobo Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun peneliti bertanggungjawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdin Baroroh, S.H., M.S.I, selaku dosen Pembimbing skripsi.

5. Bapak Muhrisun S.Ag.,M.Ag., B.SW., M.SW. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
7. Orang tua tercinta, Bapak A. Ismail dan Ibu Sumiyati yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Juli 2023
Penyusun,


Rizal Adi Bagus
Nim: 16360060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	KH	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

كَتَبَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Kataba
قَوِيَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Qawī
يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yukramu

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyah
Faṭḥah + ya’ mati قَوِيٌّ	Ditulis Ditulis	Ā Qawā

Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	Ū Furū'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-Qamar
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SEKripsi.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	ivi
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	4
D. TELAAH PUSTAKA	5
E. KERANGKA TEORITIK.....	9
F. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17

6. Analisis data	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	21
B. Macam-macam <i>al-'urf</i>	23
C. Hukum ' <i>Urf</i>	24
D. Dasar Hukum ' <i>urf</i>	27
E. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	29
BAB III TRADISI <i>DENDAN</i> KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '<i>URF</i> DI DESA KURIPAN KAPENAWON WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO	32
A. GAMBARAN UMUM DESA KURIPAN KAPENAWON WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO	Error! Bookmark not defined.
1. Asal-usul desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.....	Error! Bookmark not defined.
2. Letak Geografis	Error! Bookmark not defined.
3. Sosial Ekonomi.....	Error! Bookmark not defined.
4. Kelembagaan dan Sosial Keagamaan	Error! Bookmark not defined.
B. TRADISI <i>DENDAN</i> DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO.....	32

C. PENDAPAT TRADISI <i>DENDAN</i> MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG.....	42
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Tradisi Dendan di Wonosobo.....	42
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Tradisi Dendan di Wonosobo.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ISTINBAT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' TENTANG TRADISI *DENDAN*.....

A. ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI <i>DENDAN</i> DIKALANGAN MASYARAKAT DESA KURIPAN KAPENAWON WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO.....	51
a. Tembung (meminang)	Error! Bookmark not defined.
b. Sosokan (seserahan)	Error! Bookmark not defined.
3. Akad nikah	Error! Bookmark not defined.
2. Walimah	Error! Bookmark not defined.
B. ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH MENGENAI TRADISI <i>DENDAN</i> DIKALANGAN MASYARAKAT WATUMALANG WONOSOBO.....	51
a. Analisis <i>Dendan</i> dari pandangan tokoh NU.....	53
b. Analisis Tradisi Dendan dari tokoh Muhammadiyah.....	57

BAB V PENUTUP	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk menampung rasa cinta dan kasih sayang, maka perkawinan atau pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral. Mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain harus dipersiapkan sangat matang bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga sakinah.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² pasal ini menyebutkan bahwa terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan matang didalamnya.

Mulanya, Indonesia dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dan kepercayaan tradisional masyarakat setempat. Seiring berjalannya zaman, budaya terus-menerus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir dan

¹ Lailatul Akmalannishifah, Skripsi: “*Akibat Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022) hlm. 1.

² Pasal 1.

cara bertindak manusia dalam kehidupannya. Ia seakan-akan hadir dan membekas dalam diri manusia tanpa dirasakan oleh yang bersangkutan, baik secara individu maupun kelompok (kolektif). Meski demikian, satu kenyataan yang pasti adalah kebudayaan terus dan akan menggiring atau digiring oleh manusia menuju tingkat peradaban yang lebih maju.³

Hukum Islam turut andil dalam perkembangan dan berakulturasi dengan budaya masyarakat Indonesia. Hukum Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khas. Salah satu contohnya ialah tradisi upacara pernikahan *dendan* di Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Tradisi *dendan* adalah apabila yang mempunyai hajat atau yang mau menikah memiliki kakak yang belum pernah menikah.⁴ Jadi *sohibul hajat* harus memberikan *dendan* kepada kakaknya sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu. Cara ini dilakukan sebagai bukti penghormatan seorang adik kepada kakaknya. Tradisi ini masih kental berlaku di tengah masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Tradisi *dendan* memiliki maksud, tujuan dan terkandung nilai-nilai budaya yang baik serta sebagai simbol menghormati para leluhur yang telah mewariskannya. Selain memiliki maksud dan tujuan yang baik, tradisi *dendan* jika dilihat dari sudut pandang masyarakat desa tersebut wajib dilaksanakan.⁵

³ Imam Subqi dkk, *Islam Dan Budaya Jawa*, (Salatiga: Penerbit Taujih, 2018), hlm. 23.

⁴ Wawancara dengan Wahyu Cahya Agung, Desa Kuripan, Senin 10 Januari 2022, pukul 18:00 WIB, melalui WhatsApp (virtual).

⁵ *Ibid.*,

Kajian Islam secara budaya menarik minat banyak akademisi karena dalam realitas budaya tersebut terjadi pengejawantahan ajaran agama kultur setempat yang khas hal itu memungkinkan munculnya variasi dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses dialektika antara nilai normatif dan budaya masyarakat. Keaneka ragaman budaya itulah yang menciptakan perbedaan perwujudan Islam di kalangan masyarakat muslim di dunia.⁶

Kajian Islam secara fenomena budaya dapat dilakukan dalam salah satu lima perwujudan budaya. *Pertama*, adalah naskah-naskah keagamaan. *Kedua*, perilaku pemuka agama dan penganut agama. *Ketiga*, adalah ritus-ritus, pranata-pranata, dan ibadah-ibadah agama. *Keempat*, adalah alat dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pemeluk agama. *Kelima*, adalah organisasi-organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya.⁷

Dari lima kajian Islam secara fenomena budaya, penulis berfokus kepada salah satu kajian Islam secara fenomena budaya yang dilakukan dengan organisasi-organisasi keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang melekat di kalangan Masyarakat, perspektif kedua organisasi tersebut perlu dianalisis dalam menyikapi tradisi *dendan* di Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Namun demikian, kedua organisasi tersebut belum mengeluarkan fatwa resmi terkait tradisi *dendan*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tradisi *dendan* yang secara hukum Islam tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena

⁶ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama" *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volum 12, No 1, Juni 2014. hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

itu, penulis hendak meneliti tradisi tersebut berdasarkan perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah dengan judul Tradisi *Dendan* karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo: Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tradisi *dendan* di Kalangan Masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo perspektif tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah?
2. Bagaimana analisis pendapat tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah terkait tradisi *dendan* melalui teori 'urf?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan adanya tradisi *dendan* di kalangan masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terkait tradisi *dendan* di kalangan masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam mengenai perbedaan dan persamaan tentang hukum tradisi *dendan* karena menikah mendahului saudara kandung.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya secara konkret mengenai hukum tradisi *dendan* karena menikah mendahului saudara kandung.

D. TELAHAH PUSTAKA

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan tradisi *dendan* dalam perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah.

Pertama, skripsi Nur Angraini yang berjudul “*Larangan Perkawinan ‘Nglangkahi’ (Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang).*” skripsi ini membahas tentang adat perkawinan pada masyarakat Desa Karang, Kecamatan Pakisaji Duren, Kabupaten Malang. Penelitian ini menunjukkan larangan seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya. Akan tetapi,

apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka sang adik selain memberi sesuatu dalam barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.⁸ Sedangkan skripsi yang penulis buat berfokus tentang pendapat ulama NU dan Muhammadiyah mengenai tradisi *dendan* atau *nglangkahi* di Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Kedua, skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*.” Skripsi ini membahas tentang adat pelangkahan perkawinan ini tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun hadis. Penyusun mencarinya dalam ‘urf dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.⁹ Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi Dewi

⁸ Nur Angraini, “Larangan perkawinan “Nglangkahi” di desa Karang Duren kecamatan Pakisaji kabupaten Malang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2010).

⁹ Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan Studi Kasus di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2009).

Masyitoh berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap tradisi yang dilaksanakan oleh daerah tersebut. Adapun skripsi penulis lebih spesifik terhadap pandangan dua organisasi, yaitu NU dan Muhammadiyah mengenai tradisi *dendan*.

Ketiga, skripsi Widyastuti yang berjudul “*Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar)*.” Skripsi ini membahas tentang salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang berlaku mengenai tradisi langkahhan yang berkembang dalam masyarakat dusun Ngringin, mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan dan perlengkapan yang digunakan, pelaksanaan menjadi dasar dilestarikannya tradisi *langkahhan* ini. Analisis penelitian ini menggunakan hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.¹⁰ Perbedaan dari skripsi penulis terdapat pada metode penelitian, lokasi penelitian dan objek penelitian. Skripsi ini sebagian besar membahas mengenai tradisi *langkahhan* dan mencari hukum dari sudut pandang hukum Islam. Adapun skripsi penulis memiliki fokus ke tradisi yang dijalankan dan pendapat hukumnya menurut tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah.

¹⁰ Widyastuti, *Skripsi “Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar)”*, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2011).

Keempat, skripsi Siti Fatimatul Latifah yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati, Kec. Sampang, Kab. Cilacap)*.” Skripsi ini membahas pelaksanaan tradisi pernikahan yang diturunkan oleh pendahulu masyarakat di Desa Karang Jati. Salah satunya tradisi yang masih dilestarikan ialah tradisi pemberian uang pelangkah apabila melakukan *runggal* (menikah mendahului kakak). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi *runggal* dan pemberian uang pelangkah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang telah melakukan *runggal* di Desa Karang Jati. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Karang Jati sendiri yang telah melakukan *runggal* dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku fikih, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Data-data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.¹¹ Perbandingan dengan skripsi penulis ialah objek dan tempat penelitian yang dilakukan. Selain itu, skripsi penulis berfokus pada penggalan hukum melalui metode ‘urf dan pendapat antara tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah.

¹¹ Siti Fatimatul Latifah, “Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2018).

Jurnal Hukum Keluarga (al-ahwal) yang ditulis M. Yafie yang berjudul “Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul.” Artikel tersebut membahas mengenai hukum Islam terdapat suatu adat yang masih di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang. Salah satu adat yang masih melekat ialah ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuan atau adik laki-laki melangkahi kakak, baik laki-laki atau perempuan menikah harus memberikan pemberian suatu barang ataupun uang kepada kakak yang dilangkahi. Istilah pemberian ini biasa di sebut adat memberi *pelumpat*.¹² Perbedaan skripsi ini dan penelitian tersebut terdapat pada objek dan tradisinya. Objek skripsi penulis adalah tradisi *dendan* seorang adik yang melangkahi kakaknya yang terlebih dahulu menikahkan anaknya sebelum kakaknya menikahkan anaknya.

E. KERANGKA TEORITIK

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan oleh masyarakat melalui penilaian atau anggapan cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹³ Tradisi *dendan* di Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo merupakan kegiatan yang dianggap sakral dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Kapenawon Watumalang, tradisi tersebut tidak lepas dari peran

¹² M. Yafie, “Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo Panggang Gunung Kidul”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonseia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm. 959.

sosial dan agama agar tetap bisa berkembang di masyarakat. Tradisi *dendan* dalam masyarakat Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang masih terpelihara setelah Islam masuk.

Penyelenggaraan upacara adat atau aktifitas ritual mempunyai arti bagi warga masyarakat yang bersangkutan. Selain sebagai penghormatan terhadap roh leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengkuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁴

Secara sosiologi dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.¹⁵ Antropologi juga dianggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab-kitab, undang-undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal dari dalam aktifitas masyarakat.¹⁶

Tradisi *dendan* memang tidak pernah diatur baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat meyakini adanya praktek tradisi *dendan* tersebut. Karena bagi setiap

¹⁴ Tashadi, *Upacara Tradisional DIY*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah, 1992), hlm. 2.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 77.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 32.

muslim segala sesuatu yang dilakukannya dalam kehidupan harus sesuai kehendak Allah.¹⁷

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan yang ada permasalahan yang ada pada masa sekarang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara terperinci. Dengan demikian para Ulama fiqh mencari suatu hukum yang terpegang teguh pada sumber hukum islam dan *maqāsid asy-syarī'ah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah '*urf*', yang dalam hal ini akan digunakan dalam penelitian ini. Karena setiap perbuatan yang sudah diatur dalam syariat secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada '*urf*'.

'*Urf* (العرف) artinya menurut bahasa adalah "adat", "kebiasaan", "satu kebiasaan yang terus-menerus".¹⁸ '*Urf* juga dapat diartikan sebagai sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" dilakukan manusia atau manusia seluruhnya.¹⁹

Maka dari itu suatu '*urf*' bisa dinaskan sebagai dasar hukum apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:²⁰

1. '*Urf* tidak boleh dipakai apabila menyalahi nash yan *qath'i*,

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 232

¹⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

¹⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

²⁰ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1 untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 164-166.

2. *'Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa (tidak mengesampingkan kepentingan umum),
3. *'Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan *'urf* yang datang kemudian. Dan tidak membawa kepada keburukan-keburukan dan kerusakan.

Ditinjau dari segi keabsahannya (diterima atau ditolaknyanya oleh syariat), *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:²¹

1. *'Urf aṣ-ṣaḥīḥ*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.

2. *'Urf al-fāsid*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dengan *'urf* shahih, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghasilkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Para ulama setuju bahwa *'urf al-fāsid* tidak bisa menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, pada rangka menaikkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam di masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'rūf*, diupayakan membarui norma kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam dan menggantikannya menggunakan istiadat norma yang sesuai dengan syariat Islam.

²¹ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam....*, hlm. 210-211.

Adat merupakan syariat yang dilakukan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudahan, selain itu segala sesuatu itu dihukum boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.

العادة محكمة²²

Dalam kaidah ini diterangkan bahwa adat adalah syariat yang dilakukan sebagai hukum, kaidah ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu kebiasaan atau adat itu hukumnya adalah boleh selama tidak menyalahi nash dan belum adanya dalil yang mengharamkannya.

Para ulama juga membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat di atas.²³ Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtiyah atau bukan ahli ijtiyah, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan, sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perbuatan tempat, zaman dan sebagainya.²⁴

Sebagian adat kebiasaan *'urf* bisa berubah sebab adanya perubahan waktu serta daerah. menjadi konsekuensinya, mau tidak mau aturan pula berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam. Menentang kaidah ini sama saja dengan mengakibatkan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, serta tidak bisa memenuhi rasa keadilan aturan masyarakat. tentu saja hal ini membuat umat Islam mengalami kesulitan pada

²²Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing,2012), hlm. 96

²³ *Ibid.* Hlm. 163.

²⁴ *Ibid.*

hidupnya, sebab pada satu sisi mereka ingin tetap sebagai muslim yang baik, namun pada sisi lain mereka terjebak di ketentuan hukum Islam yang tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perubahan zaman. sang karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada warga (yang tentu saja akan menimbulkan juga perubahan di 'urf serta adat norma mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan buat menjadi seorang yang berpredikat mujtahid artinya memahami 'urf yang berlaku, seseorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis serta *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Sedangkan rasional berarti kegiatan dalam memilih penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau penalaran manusia, penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori²⁵. adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya merupakan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.²⁶ Penelitian ini dilakukan di Desa Kuripan, Kepanewonan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut *legal-formalnya* dengan cara menguak metode penyelesaian *istinbāt* hukum.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama terkait tradisi *dendan*, khususnya yang berkembang di tengah Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bersifat *kualitatif*, karena penelitian mengacu pada teori, konsep dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu dan memahaminya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi *non-stastik* secara *holistik* dengan cara mendeskripsikanya melalui bahasa dan kata-kata.²⁷

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rises Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996), hlm. 32.

²⁷Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 75.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data tersebut akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum serta perbedaan antara tokoh-tokoh baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang menjadi narasumber.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan, dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis oleh orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Dalam sumber sekunder penulis merujuk buku-buku, seperti *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Probelematik aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Selain itu, penulis juga mengambil dari kitab dan

buku yang berkaitan diantaranya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailiy, serta buku Islam dan Budaya Jawa, karya Imam Subqi dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini pertama penulis memberikan pertanyaan terkait *dendan* secara umum kepada tokoh adat dan masyarakat di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan tradisi *dendan* secara khusus (hukum *dendan*), dilakukan dengan pertanyaan sama

baik dari tokoh Muhammdiyah dan tokoh NU, serta tokoh adat di Kabupaten Wonosobo.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁸ Teknik ini penyusun mengamati ritual/upacara adat *dendan* kemudian dicatat dengan objek penelitian yang relevan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dan dari penggunaan metode wawancara. Hasil dari penelitian wawancara akan menjadi kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁹

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif kualitatif*, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Yaitu memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi,

²⁸ Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 104.

²⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 42.

yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif.³⁰ Penyusun melakukan analisis perbandingan antara tokoh ulama Muhammadiyah dan tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan hukum mantu dalam tradisi *dendan*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I (satu) merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II (dua) landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang membahas tentang teori '*urf* secara umum.

Bab III (tiga) membahas tentang tradisi *dendan* di kalangan masyarakat Desa Kuripan, Kapenawon Watumalang, Kabupaten Wonosobo dan hukum tradisi *dendan* ditinjau dari perspektif tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah.

Bab IV (empat) analisis tradisi *dendan* ditinjau dari teori '*urf* dan analisis perbandingan terkait hukum tradisi *dendan* dari perspektif tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab V (lima) penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan yang telah dipaparkan peneliti maka dapat diambil kesimpulan dari inti masalah sebagai berikut:

Tradisi *dendan* adalah suatu adat kebiasaan masyarakat di Desa Kuripan, Kepanewonan Watumalang, Kabupaten Wonosobo tentang pembayaran tebusan pelangkahan pada saat pernikahan. Pemberian barang atau uang kepada saudara tua yang didahului dalam pernikahannya adalah bermaksud sebagai bentuk permohonan izin untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, tradisi *dendan* mengandung nilai moral kepada masyarakat untuk menghormati orang yang lebih tua.

Tradisi *dendan* bisa dikategorikan sebagai *'urf* yang *aş-şahīh* yang berarti wajib dipelihara. Adat kebiasaan *dendan* telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Desa Kuripan, Kepanewonan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Tidak ada dalil yang melarang pelaksanaan tradisi *dendan* yang berarti bahwa tradisi *dendan* tidak bententangan dengan unsur syarak.

Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengamini bahwa tradisi *dendan* merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang sudah membaaur bersama masyarakat. Berdasarkan sudut pandang tokoh NU, tradisi *dendan* akan sulit dihilangkan karena sudah menjadi satu dengan Masyarakat. Menurut Masyarakat NU, pelaksanaan tradisi *dendan* semata-mata hanya untuk menghargai sebuah tradisi yang ada di masyarakat sekitar. Tradisi *dendan* memiliki tujuan yang

baik, yaitu sebagai penghormatan adik kepada kakaknya yang diwujudkan atau dituangkan dalam tradisi adat. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk menghormati orang yang lebih tua yang menjadi penyebab tidak bertentangan dengan agama.

Adapun menurut sudut pandang tokoh Muhammadiyah, tradisi *dendan* tidak boleh dianggap sebagai suatu kewajiban. Karena syarat dan rukun pernikahan sudah dijelaskan dalam syariat, tidak perlu ditambahkan syarat *dendan*. Namun demikian, tradisi *dendan* bisa dijadikan '*urf*' dengan tidak menyangkutpautkan *dendan* dengan perkara mitologi. Tradisi *dendan* sangat baik dilakukan asalkan tidak memberatkan adik yang membayar kakaknya, karena dapat mengakibatkan batalnya pernikahan. Menurutnya, tidak semua yang ada dalam tradisi *dendan* dikategorikan suatu praktik yang disalahkan. Jika suatu adat sudah ada dalam waktu yang lama dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka bisa dikatakan '*urf*'. Pada dasarnya, menurut tokoh Muhammadiyah tradisi *dendan* hukumnya boleh.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti dan memaparkan secara komprehensif tradisi adat *dendan* di desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo melalui skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran :

1. Bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Dan Kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk membacanya semoga bermanfaat bagi kita semua.

2. Kepada para tokoh adat masyarakat Watumalang untuk dapat memberikan pemahaman pengertian kepada masyarakat dan para generasi penerus tentang nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi adat dendan, sehingga tradisi ini tidak disalahgunakan dan memberatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
3. Keberadaan tradisi adat dendan pada adat pernikahan masyarakat Watumalang sebaiknya terus dipertahankan dengan jalan mempertahankan unsur-unsur kemanfaatan dan menjauhkan unsur-unsur kemudharatan.
4. Kepada pemuka agama agar dapat memberi penjelasan terhadap pemahaman masyarakat yang keliru, agar terhindar dari perbuatan dan perkataan yang bertentangan dengan ajaran Islam.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah: 185.

Q.S Al-Maidah: 87.

B. Hadist

Hajar Al-Asqalani ibnu, "kitab Bulughul Maram": *hadis no 875* (Jakarta, Dâr Al-Manar, 1429 H/2008)

Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdiyy as-, *Sunan Abī Dāwūd*, 8 Jilid, Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.

C. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Az-Zuhailī Wahbah, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999).

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Djazuli, "penggalian, perkembangan, dan penerapan Hukum Islam": *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Umam Chaerul, *Ushul Fiqih 1 untuk fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Sodikin Ali, "Metodologi dan Implementasinya di Indonesia", *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

Khallaf Wahhab Abdul, "terj, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib", *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*, (Jakarta: SinarGrafika), 2007.

Shiddiqi Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 1997.

Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Haroen Nasron, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*.

S. A Al-Juzairi,. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 1 (Vol. 1)*. Pustaka Al-Kautsar.

Zainuddin, "Lisan Al-Halal", *F. Konsep Islam Tentang Adat.:* (Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2018).

D. Hukum Umum

Yafie M., "Adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Macanmati, Girimulyo Panggang Gunung Kidul", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977).

E. Metode Penelitian

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020).

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Rises Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996).

Zuhairi, *Pedoman penulisan karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Fatoni Abdurahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusuna Sekripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

F. Lain-Lain

Subqi Imam dkk, *Islam Dan Budaya Jawa*, (Salatiga: Penerbit Taujih, 2018), hlm. Hlm.23.

Wawancara dengan wahyu cahya agung, Desa Kuripan, Senin 10 Januari 2022, pukul 18:00 wib, melalui WhatsUp (virtual)

Lutfiyah, "Relasi budaya dan agama", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volum 12, No 1, Juni 2014.

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonseia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990).

Tashadi, *Upacara Tradisional DIY*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Daerah, 1992).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

Wawancara dengan Maulana Afifi selaku sekertaris desa, pada 13 Maret 2022.

Profil desa Kuripan, <https://kuripan-watumalang.wonosobokab.go.id> , 6 Februari 2023.

Buku administrasi desa Kuripan, 4 Februari Tahun 2023.

Wawancara dengan tokoh Desa Kuripan kapenawon Watumalang Bapak Ali Haryanto pada Tanggal 6 Februari 2023.

Wawancara dengan ust. Yusuf selaku Tokoh Muhammadiyah pada tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara dengan ust. Ismail selaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Mei 2023.

Hidayat, S. *Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya*, (2011).